BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, ada beberapa simpulan yang dapat ditarik, yakni sebagai berikut :

1. Proses pembuktian yang dapat dilakukan atas perkara *cybercrime* sama dengan pembuktian pada perkara pidana biasa, menggunakan alat-alat bukti elektronik di samping alat-alat bukti lainnya yang diajukan memiliki keabsahan secara hukum, dalam hal ini didasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini, yakni Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,.
2. Pembuktian secara elektronik menggunakan alat-alat bukti elektronik seperti informasi dan atau dokumen elektronik, yang dilakukan pada perkara-perkara *cybercrime* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan proses pembuktian pada perkara pidana biasa, berdasarkan ketentuan hukum acara pidana khususnya Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang disampaikan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya ketentuan khusus mengenai hukum acara pidana pada perkara *cybercrime*, sebagai wujud dari teori pembinaan hukum yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dalam hal ini dengan memperbaiki Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai susunan alat bukti, sehingga diharapkan dapat memuat alat bukti elektronik.
2. Perlunya Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bagian yang saat ini tidak terpisahkan dengan penegakan hukum dalam perkara-perkara *cybercrime*.
3. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia pada setiap penegak hukum terutama di bidang hukum teknologi informasi, agar dapat menerapkan hukum yang tepat terhadap perkara-perkara *cybercrime*.